



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);
20. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 602);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 Nomor 602) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan khusus; dan
 - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebesar 20% (dua puluh persen) dari basic TPP Pegawai ASN yang dibayarkan.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP kelangkaan Profesi} = (20\% \times \text{Basic TPP Yang Dibayarkan})$$
- (4) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - b. sepanjang sesuai kemampuan daerah dan karakteristik Daerah.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. bagi Pegawai ASN Pengelola Pelayanan Kesehatan;

- c. Honorarium Pegawai ASN terdiri dari:
 1. bagi Pegawai ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
 2. bagi Pegawai ASN sebagai TIM Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 3. bagi Pegawai ASN penanggungjawab Pengelola Keuangan.
 - d. bagi Pegawai ASN Pengelola Barang Milik Daerah.
 - e. bagi Pegawai ASN Fungsional Guru dan Pengawas; dan
 - f. bagi Pegawai ASN Tenaga Fungsional.
- (3) Bagi Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a TPP dapat dibayarkan sebesar 5% (Lima Persen) dari target, sepanjang target setiap bulan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi Daerah terlampaui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pegawai ASN yang menguasai barang milik Daerah wajib mengelola barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang masih menguasai barang milik Daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang belum dikembalikan setelah yang bersangkutan tidak mempunyai hak menggunakan dan/atau menguasai barang milik Daerah dimaksud tidak dibayarkan TPP sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (3) Pengecualian terhadap Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila telah mendapatkan persetujuan perjanjian penggunaan sementara oleh Sekretaris Daerah terhadap barang milik Daerah baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

Pasal 21B

- (1) Pegawai ASN dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - (2) Pegawai ASN yang telah menerima gratifikasi wajib melaporkan penerimaannya melalui unit pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pegawai ASN yang terlambat melaporkan penerimaan gratifikasi diberikan sanksi teguran tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Dalam hal paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pegawai ASN tidak melaporkan penerimaan gratifikasi yang telah diterima, maka Pegawai ASN penerima gratifikasi tidak diberikan TPP pada bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan penerimaan gratifikasi.
4. Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 5. Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 6. Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran V dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran VIII dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 17 Mei 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 17 Mei 2023

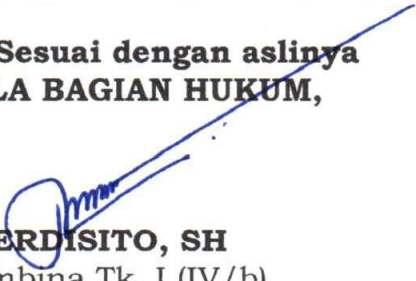
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 640

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

BASIC TPP ASN

KELAS JABATAN	BASIC TPP UTAMA (Rp)	PERSENTASE SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	BASIC TPP	BASIC TPP YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN)
15	14.517.831,64	68,77%	9.984.512,59	10.000.000,00
14	11.052.211,17	67,83%	7.496.219,98	7.500.000,00
13	9.919.477,26	65,45%	6.492.694,73	6.500.000,00
12	7.931.616,00	59,76%	4.740.120,00	4.750.000,00
11	6.132.130,62	59.76%	3.664.705,28	3.750.000,00
10	5.334.011,76	59.76%	3.187.730,70	3.200.000,00
9	4.639.995,36	59.76%	2.772.970,20	2.900.000,00
8	3.729.346,70	59.76%	2.228.745,17	2.300.000,00
7	3.288.150,56	59.76%	1.965.076,00	2.050.000,00
6	2.857.363,66	59.76%	1.707.628,23	1.750.000,00
5	2.382.954,88	59.76%	1.424.109,80	1.450.000,00
4	1.412.323,37	59.76%	844.037,62	850.000,00
3	1.166.939,00	59.76%	697.390,16	700.000,00
2	965.178,52	59.76%	576.813,35	600.000,00
1	763.418,04	59.76%	456.236,55	500.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
1	BEBAN KERJA	SEMUA ASN
2	PRESTASI KERJA	SEMUA ASN
3	KONDISI KERJA	1) SELURUH ASN DI LINGKUP SEKRETARIS DAERAH 2) INSPEKTUR 3) INSPEKTUR PEMBANTU 4) AUDITOR UTAMA 5) AUDITOR MADYA 6) AUDITOR MUDA 7) AUDITOR PERTAMA 8) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA 9) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA 10) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA 11) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA 12) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 13) KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 14) KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH /PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 15) KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 16) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 17) KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 18) KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH 19) KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

		20) KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 21) DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 22) KEPALA PUSKESMAS 23) PEGAWAI ASN RADIOGRAFER 24) PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM 25) KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV)
4	TEMPAT BERTUGAS	TIDAK ADA
5	KELANGKAAN PROFESI	SEKRETARIS DAERAH
6	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA :	
	- BELANJA INSENTIF ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
	- BELANJA BAGI ASN ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH	PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN RETRIBUSI DAERAH
	- BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN BAGI ASN	- DOKTER UMUM / GIGI UTAMA - DOKTER UMUM / GIGI MADYA - DOKTER UMUM / GIGI MUDA - DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN - DOKTER SPESIALIS BEDAH - DOKTER SPESIALIS ANASTESI - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS - DOKTER SPESIALIS PARU - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA - APOTEKER - ASISTEN APOTEKER - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA KESEHATAN)
	- BELANJA HONORARIUM	- PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA - PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH - PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA - PEJABAT/PEGAWAI ASN SEBAGAI TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) - PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN : a. TIM PENYUSUN TPP KABUPATEN GUNUNG MAS b. BENDAHARA PENGELUARAN c. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU d. BENDAHARA PENERIMAAN e. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

	- BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD	- PENGURUS BARANG PENGGUNA - PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
	- BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS BAGI ASN	- GURU AHLI UTAMA - GURU AHLI MADYA - GURU AHLI MUDA - GURU AHLI PERTAMA - PENGAWAS SEKOLAH UTAMA - PENGAWAS SEKOLAH MADYA - PENGAWAS SEKOLAH MUDA - PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA - PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA PENDIDIKAN)
	- BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS

PEGAWAI ASN PENERIMA TPP

A. TPP PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
I. JABATAN STRUKTURAL			
1	SEKRETARIS DAERAH	15	10.000.000
2	ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH	14	7.500.000
3	INSPEKTUR	14	7.500.000
4	SEKRETARIS DPRD	14	7.500.000
5	KEPADA DINAS/BADAN/KA. SATPOL PP	14	7.500.000
6	STAF AHLI BUPATI	13	6.500.000
7	KEPALA BAGIAN	12	4.750.000
8	SEKRETARIS PADA DINAS/BADAN	12	4.750.000
9	CAMAT	12	4.750.000
10	INSPEKTUR PEMBANTU	11	3.750.000
11	KEPALA BIDANG PADA DINAS/BADAN	11	3.750.000
12	SEKRETARIS KECAMATAN TIPE A	11	3.750.000
13	SEKRETARIS KECAMATAN TIPE B	9	2.900.000
14	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	9	2.900.000
15	LURAH	9	2.900.000
16	KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	9	2.900.000
17	KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN	8	2.300.000
18	SEKRETARIS/KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN	8	2.300.000
II. JABATAN PELAKSANA			
1	BENDAHARA	7	2.050.000
2	ANALIS	7	2.050.000
3	PENYUSUN	7	2.050.000
4	ASISTEN	7	2.050.000
5	PENATA	7	2.050.000
6	PENELAAH	7	2.050.000
7	PENGAMAT	7	2.050.000
8	PENYULUH	7	2.050.000
9	FASILITATOR	7	2.050.000
10	PENGAWAS	7	2.050.000
11	PEMERIKSA	7	2.050.000

12	PENGEVALUASI	7	2.050.000
13	PERANCANG	7	2.050.000
14	PENILAI	7	2.050.000
15	PENGELOLA	6	1.750.000
16	PRANATA	6	1.750.000
17	VERIFIKATOR	6	1.750.000
18	PENGOLAH	6	1.750.000
19	NOTULIS	6	1.750.000
20	PENGADMINISTRASI	5	1.450.000
21	PETUGAS	5	1.450.000
22	TEKNISI	5	1.450.000
23	OPERATOR	5	1.450.000
24	JURU	5	1.450.000
25	PELATIH	5	1.450.000
26	PENGEMUDI	3	700.000

B. TPP FUNGSIONAL

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	AUDITOR MANAJEMEN ASN AHLI UTAMA	14	7.500.000
2	AUDITOR AHLI MADYA	12	4.750.000
3	AUDITOR AHLI MUDA	10	3.200.000
4	AUDITOR AHLI PERTAMA	8	2.300.000
5	AUDITOR PENYELIA	9	2.900.000
6	AUDITOR MAHIR	7	2.050.000
7	AUDITOR TERAMPIL	6	1.750.000
8	P2UPD AHLI UTAMA	14	7.500.000
9	P2UPD AHLI MADYA	12	4.750.000
10	P2UPD AHLI MUDA	10	3.200.000
11	P2UPD AHLI PERTAMA	8	2.300.000
12	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12	4.750.000
13	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	3.200.000
14	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
15	PENYULUH PERTANIAN UTAMA	13	6.500.000
16	PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA	11	3.750.000
17	PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA	9	2.900.000
18	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
19	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	2.300.000
20	PENYULUH PERTANIAN MAHIR	7	2.050.000
21	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	6	1.750.000
22	PENYULUH PERTANIAN PEMULA	5	1.450.000
23	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MADYA	11	3.750.000
24	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA	9	2.900.000
25	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	8	2.300.000
26	PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA	8	2.300.000
27	PENGAWAS BIBIT TERNAK MAHIR	7	2.050.000
28	PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL	6	1.750.000

29	PARAMEDIK VETERINER PENYELIA	8	2.300.000
30	PARAMEDIK VETERINER MAHIR	7	2.050.000
31	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	6	1.750.000
32	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000
33	MEDIK VETERINER AHLI UTAMA	13	6.500.000
34	MEDIK VETERINER AHLI MADYA	11	3.750.000
35	MEDIK VETERINER AHLI MUDA	9	2.900.000
36	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	8	2.300.000
37	MEDIK VETERINER PENYELIA	8	2.300.000
38	MEDIK VETERINER MAHIR	7	2.050.000
39	MEDIK VETERINER TERAMPIL	6	1.750.000
40	MEDIK VETERINER PEMULA	5	1.450.000
41	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MADYA	11	3.750.000
42	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA	9	2.900.000
43	PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
44	PENGAWAS BENIH TANAMAN PENYELIA	8	2.300.000
45	PENGAWAS BENIH TANAMAN MAHIR	7	2.050.000
46	PENGAWAS BENIH TANAMAN TERAMPIL	6	1.750.000
47	PENGAWAS BENIH TANAMAN PEMULA	5	1.450.000
48	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MADYA	11	3.750.000
49	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA	9	2.900.000
50	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
51	PENGAWAS MUTU PAKAN PENYELIA	8	2.300.000
52	PENGAWAS MUTU PAKAN MAHIR	7	2.050.000
53	PENGAWAS MUTU PAKAN TERAMPIL	6	1.750.000
54	PENGAWAS MUTU PAKAN PEMULA	5	1.450.000
55	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI MADYA	11	3.750.000
56	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI MUDA	9	2.900.000
57	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
58	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PENYELIA	8	2.300.000
59	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MAHIR	7	2.050.000
60	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN TERAMPIL	6	1.750.000
61	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PEMULA	5	1.450.000
62	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MADYA	11	3.750.000
63	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA	9	2.900.000
64	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
65	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PENYELIA	8	2.300.000
66	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN MAHIR	7	2.050.000

67	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN TERAMPIL	6	1.750.000
68	PEKERJA SOSIAL AHLI MADYA	11	3.750.000
69	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA	9	2.900.000
70	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	8	2.300.000
71	PEKERJA SOSIAL PENYELIA	8	2.300.000
72	PEKERJA SOSIAL MAHIR	7	2.050.000
73	PEKERJA SOSIAL TERAMPIL	6	1.750.000
74	PEKERJA SOSIAL PEMULA	5	1.450.000
75	SURVEYOR PEMETAAN AHLI MADYA	11	3.750.000
76	SURVEYOR PEMETAAN AHLI MUDA	9	2.900.000
77	SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
78	SURVEYOR PEMETAAN PENYELIA	8	2.300.000
79	SURVEYOR PEMETAAN MAHIR	7	2.050.000
80	SURVEYOR PEMETAAN TERAMPIL	6	1.750.000
81	SURVEYOR PEMETAAN PEMULA	5	1.450.000
82	PENATA KELOLA PENYEKATAN LINGKUNGAN UTAMA	14	7.500.000
83	PENATA KELOLA PENYEKATAN LINGKUNGAN MADYA	12	4.750.000
84	PENATA KELOLA PENYEKATAN LINGKUNGAN MUDA	10	3.200.000
85	PENATA KELOLA PENYEKATAN LINGKUNGAN PERTAMA	8	2.300.000
86	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI UTAMA	14	7.500.000
87	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MADYA	12	4.750.000
88	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI MUDA	10	3.200.000
89	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	8	2.300.000
90	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN UTAMA	14	7.500.000
91	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN MADYA	12	4.750.000
92	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN MUDA	10	3.200.000
93	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN PERTAMA	8	2.300.000
94	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN UTAMA	14	7.500.000
95	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN MADYA	12	4.750.000
96	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN MUDA	10	3.200.000
97	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTAMA	8	2.300.000
98	PEMBINA JASA KONTRUKSI AHLI UTAMA	14	7.500.000
99	PEMBINA JASA KONTRUKSI AHLI MADYA	12	4.750.000
100	PEMBINA JASA KONTRUKSI AHLI MUDA	10	3.200.000
101	PEMBINA JASA KONTRUKSI AHLI PERTAMA	8	2.300.000
102	PENGUJI MUTU BARANG AHLI MADYA	11	3.750.000

103	PENGUJI MUTU BARANG AHLI MUDA	9	2.900.000
104	PENGUJI MUTU BARANG AHLI PERTAMA	8	2.300.000
105	PENGUJI MUTU BARANG PENYELIA	8	2.300.000
106	PENGUJI MUTU BARANG MAHIR	7	2.050.000
107	PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL	6	1.750.000
108	PENGUJI MUTU BARANG PEMULA	5	1.450.000
109	PENATA RUANG AHLI MADYA	11	3.750.000
110	PENATA RUANG AHLI MUDA	9	2.900.000
111	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	8	2.300.000
112	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	11	3.750.000
113	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	9	2.900.000
114	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	8	2.300.000
115	TEKNIK PENGAIRAN AHLI UTAMA	13	6.500.000
116	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MADYA	11	3.750.000
117	TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA	9	2.900.000
118	TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
119	TEKNIK PENGAIRAN PENYELIA	8	2.300.000
120	TEKNIK PENGAIRAN MAHIR	7	2.050.000
121	TEKNIK PENGAIRAN TERAMPIL	6	1.750.000
122	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI UTAMA	13	6.500.000
123	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MADYA	11	3.750.000
124	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA	9	2.900.000
125	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
126	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN PENYELIA	8	2.300.000
127	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN MAHIR	7	2.050.000
128	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	6	1.750.000
129	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI UTAMA	13	6.500.000
130	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MADYA	11	3.750.000
131	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA	9	2.900.000
132	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
133	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PENYELIA	8	2.300.000
134	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN MAHIR	7	2.050.000
135	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN TERAMPIL	6	1.750.000
136	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA	8	2.300.000
137	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR MAHIR	7	2.050.000

138	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR TERAMPIL	6	1.750.000
139	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PEMULA	5	1.450.000
140	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN AHLI UTAMA	13	6.500.000
141	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	3.750.000
142	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	2.900.000
143	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
144	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN PENYELIA	8	2.300.000
145	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN MAHIR	7	2.050.000
146	TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN TERAMPIL	6	1.750.000
147	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI MADYA	11	3.750.000
148	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI MUDA	9	2.900.000
149	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
150	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PENYELIA	8	2.300.000
151	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MAHIR	7	2.050.000
152	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN TERAMPIL	6	1.750.000
153	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PEMULA	5	1.450.000
154	POLISI KEHUTANAN AHLI MADYA	11	3.750.000
155	POLISI KEHUTANAN AHLI MUDA	9	2.900.000
156	POLISI KEHUTANAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
157	POLISI KEHUTANAN PENYELIA	8	2.300.000
158	POLISI KEHUTANAN MAHIR	7	2.050.000
159	POLISI KEHUTANAN TERAMPIL	6	1.750.000
160	POLISI KEHUTANAN PEMULA	5	1.450.000
161	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MADYA	11	3.750.000
162	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA	9	2.900.000
163	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
164	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA	8	2.300.000
165	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MAHIR	7	2.050.000
166	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL	6	1.750.000
167	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MADYA	11	3.750.000
168	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA	9	2.900.000
169	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	8	2.300.000

170	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA	11	3.750.000
171	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	9	2.900.000
172	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	2.300.000
173	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PENYELIA	8	2.300.000
174	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MAHIR	7	2.050.000
175	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL	6	1.750.000
176	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PEMULA	5	1.450.000
177	PUSTAKAWAN AHLI AHLI UTAMA	13	6.500.000
178	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	3.750.000
179	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9	2.900.000
180	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
181	PUSTAKAWAN PENYELIA	8	2.300.000
182	PUSTAKAWAN MAHIR	7	2.050.000
183	PUSTAKAWAN TERAMPIL	6	1.750.000
184	ARSIPARIS AHLI UTAMA	13	6.500.000
185	ARSIPARIS AHLI MADYA	11	3.750.000
186	ARSIPARIS AHLI MUDA	9	2.900.000
187	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	2.300.000
188	ARSIPARIS PENYELIA	8	2.300.000
189	ARSIPARIS MAHIR	7	2.050.000
190	ARSIPARIS TERAMPIL	6	1.750.000
191	SANDIMAN AHLI MADYA	11	3.750.000
192	SANDIMAN AHLI MUDA	9	2.900.000
193	SANDIMAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
194	SANDIMAN PENYELIA	8	2.300.000
195	SANDIMAN PELAKSANA MAHIR	7	2.050.000
196	SANDIMAN TERAMPIL	6	1.750.000
197	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11	3.750.000
198	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	2.900.000
199	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	2.300.000
200	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	2.300.000
201	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR	7	2.050.000
202	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	6	1.750.000
203	STATISTISI AHLI MADYA	11	3.750.000
204	STATISTISI AHLI MUDA	9	2.900.000
205	STATISTISI AHLI PERTAMA	8	2.300.000
206	STATISTISI PENYELIA	8	2.300.000
207	STATISTISI MAHIR	7	2.050.000
208	STATISTISI TERAMPIL	6	1.750.000

209	ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA	14	7.500.000
210	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	4.750.000
211	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	3.200.000
212	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
213	PERENCANA AHLI UTAMA	14	7.500.000
214	PERENCANA AHLI MADYA	12	4.750.000
215	PERENCANA AHLI MUDA	10	3.200.000
216	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
217	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI UTAMA	13	6.500.000
218	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MADYA	11	3.750.000
219	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	9	2.900.000
220	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	8	2.300.000
221	PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA	13	6.500.000
222	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	3.750.000
223	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	2.900.000
224	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	2.300.000
225	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	2.300.000
226	PRANATA KOMPUTER MAHIR	7	2.050.000
227	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	1.750.000
228	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000
229	MANGGALA INFORMATIKA AHLI UTAMA	13	6.500.000
230	MANGGALA INFORMATIKA AHLI MADYA	12	4.750.000
231	MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA	10	3.200.000
232	MANGGALA INFORMATIKA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
233	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MADYA	11	3.750.000
234	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA	9	2.900.000
235	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	2.300.000
236	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PENYELIA	8	2.300.000
237	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MAHIR	7	2.050.000
238	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT TERAMPIL	6	1.750.000
239	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PEMULA	5	1.450.000
240	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI UTAMA	14	7.500.000
241	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MADYA	12	4.750.000
242	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA	10	3.200.000
243	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	8	2.300.000
244	PENGANTAR KERJA AHLI UTAMA	14	7.500.000

245	PENGANTAR KERJA AHLI MADYA	12	4.750.000
246	PENGANTAR KERJA AHLI MUDA	10	3.200.000
247	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
248	PENGAWAS KOPERASI AHLI UTAMA	14	7.500.000
249	PENGAWAS KOPERASI AHLI MADYA	12	4.750.000
250	PENGAWAS KOPERASI AHLI MUDA	10	3.200.000
251	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	8	2.300.000
252	PENATA PERIZINAN AHLI UTAMA	14	7.500.000
253	PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	12	4.750.000
254	PENATA PERIZINAN AHLI MUDA	10	3.200.000
255	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
256	PENGAWAS PERIKANAN AHLI UTAMA	13	6.500.000
257	PENGAWAS PERIKANAN AHLI MADYA	11	3.750.000
258	PENGAWAS PERIKANAN AHLI MUDA	9	2.900.000
259	PENGAWAS PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
260	PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA	8	2.300.000
261	PENGAWAS PERIKANAN MAHIR	7	2.050.000
262	PENGAWAS PERIKANAN TERAMPIL	6	1.750.000
263	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI UTAMA	14	7.500.000
264	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA	12	4.750.000
265	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA	10	3.200.000
266	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
267	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI UTAMA	13	6.500.000
268	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MADYA	11	3.750.000
269	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI MUDA	10	3.200.000
270	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
271	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYELIA	8	2.300.000
272	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAHIR	7	2.050.000
273	PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERAMPIL	6	1.750.000
274	ANALIS AKUAKULTUR		
275	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MADYA	11	3.750.000
276	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA	9	2.900.000
277	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
278	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENYELIA	8	2.300.000
279	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MAHIR	7	2.050.000
280	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERAMPIL	6	1.750.000
281	ANALIS PERDAGANGAN AHLI UTAMA	14	7.500.000

282	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MADYA	12	4.750.000
283	ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA	10	3.200.000
284	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
285	PENERA AHLI MADYA	11	3.750.000
286	PENERA AHLI MUDA	9	2.900.000
287	PENERA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
288	PENERA PENYELIA	8	2.300.000
289	PENERA MAHIR	7	2.050.000
290	PENERA TERAMPIL	6	1.750.000
291	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MADYA	12	4.750.000
292	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI MUDA	10	3.200.000
293	PENGAWAS KEMETROLOGIAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
294	PAMONG BUDAYA AHLI UTAMA	13	6.500.000
295	PAMONG BUDAYA AHLI MADYA	11	3.750.000
296	PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	2.900.000
297	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
298	PAMONG BUDAYA PENYELIA	8	2.300.000
299	PAMONG BUDAYA MAHIR	7	2.050.000
300	PAMONG BUDAYA TERAMPIL	6	1.750.000
301	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MADYA	12	4.750.000
302	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA	10	3.200.000
303	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
304	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MADYA	11	3.750.000
305	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	9	2.900.000
306	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
307	POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	8	2.300.000
308	POLISI PAMONG PRAJA MAHIR	7	2.050.000
309	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	6	1.750.000
310	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	1.450.000
311	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14	7.500.000
312	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	4.750.000
314	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	3.200.000
315	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	2.300.000
316	ASESOR SDM APARATUR AHLI UTAMA	14	7.500.000
317	ASESOR SDM APARATUR AHLI MADYA	12	4.750.000
318	ASESOR SDM APARATUR AHLI MUDA	10	3.200.000
319	ASESOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	8	2.300.000
320	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA	12	4.750.000
321	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	10	3.200.000

322	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	8	2.300.000
323	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	14	7.500.000
324	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12	4.750.000
325	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10	3.200.000
326	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
327	ANALIS KEBENCANAAN AHLI MADYA	12	4.750.000
328	ANALIS KEBENCANAAN AHLI MUDA	10	3.200.000
329	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
330	PENATA PENANGULANGAN BENCANA AHLI MADYA	12	4.750.000
331	PENATA PENANGULANGAN BENCANA AHLI MUDA	10	3.200.000
332	PENATA PENANGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	8	2.300.000
333	ANALIS HUKUM AHLI UTAMA	13	6.500.000
334	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11	3.750.000
335	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9	2.900.000
336	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8	2.300.000
337	OPERATOR SIAK PENYELIA	8	2.300.000
338	OPERATOR SIAK MAHIR	7	2.050.000
339	OPERATOR SIAK TERAMPIL	6	1.750.000
	TENAGA KESEHATAN		
1	DOKTER AHLI UTAMA	14	7.500.000
2	DOKTER AHLI MADYA	12	4.750.000
3	DOKTER AHLI MUDA	10	3.200.000
4	DOKTER AHLI PERTAMA	9	2.900.000
5	DOKTER GIGI AHLI UTAMA	14	7.500.000
6	DOKTER GIGI AHLI MADYA	12	4.750.000
7	DOKTER GIGI AHLI MUDA	10	3.200.000
8	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	9	2.900.000
9	PERAWAT AHLI UTAMA	13	6.500.000
10	PERAWAT AHLI MADYA	11	3.750.000
11	PERAWAT AHLI MUDA	9	2.900.000
12	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	2.300.000
13	PERAWAT PENYELIA	8	2.300.000
14	PERAWAT MAHIR	7	2.050.000
15	PERAWAT TERAMPIL	6	1.750.000
16	BIDAN AHLI MADYA	11	3.750.000

17	BIDAN AHLI MUDA	9	2.900.000
18	BIDAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
19	BIDAN PENYELIA	8	2.300.000
20	BIDAN MAHIR	7	2.050.000
21	BIDAN TERAMPIL	6	1.750.000
22	BIDAN PEMULA	5	1.450.000
23	APOTEKER AHLI UTAMA	13	6.500.000
24	APOTEKER AHLI MADYA	11	3.750.000
25	APOTEKER AHLI MUDA	9	2.900.000
26	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	2.300.000
27	APOTEKER AHLI PEMULA	5	1.450.000
28	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	2.300.000
29	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	2.050.000
30	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	1.750.000
31	ASISTEN APOTEKER PEMULA	5	1.450.000
32	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	3.750.000
33	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	2.900.000
34	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
35	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	2.300.000
36	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	2.050.000
37	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	1.750.000
38	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PEMULA	5	1.450.000
39	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	2.300.000
40	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000
41	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	1.750.000
42	PERAWAT GIGI PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000
43	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	3.750.000
44	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	2.900.000
45	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	2.300.000
46	NUTRISIONIS PENYELIA	8	2.300.000
47	NUTRISIONIS MAHIR	7	2.050.000
48	NUTRISIONIS TERAMPIL	6	1.750.000
49	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PENYELIA	8	2.300.000
50	TEKNISI TRANSFUSI DARAH MAHIR	7	2.050.000
51	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	6	1.750.000
52	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA	5	1.450.000
53	SANITARIAN AHLI MADYA	11	3.750.000
54	SANITARIAN AHLI MUDA	9	2.900.000
55	SANITARIAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
56	SANITARIAN PENYELIA	8	2.300.000
57	SANITARIAN MAHIR	7	2.050.000
58	SANITARIAN TERAMPIL	6	1.750.000

59	SANITARIAN PEMULA	5	1.450.000
60	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
61	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	2.300.000
62	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	2.050.000
63	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	1.750.000
64	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PEMULA	5	1.450.000
65	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	2.300.000
66	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000
67	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	1.750.000
68	PERAWAT GIGI PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000
69	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	3.750.000
70	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	2.900.000
71	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	2.300.000
72	NUTRISIONIS PENYELIA	8	2.300.000
73	NUTRISIONIS MAHIR	7	2.050.000
74	NUTRISIONIS TERAMPIL	6	1.750.000
75	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PENYELIA	8	2.300.000
76	TEKNISI TRANSFUSI DARAH MAHIR	7	2.050.000
77	TEKNISI TRANSFUSI DARAH TERAMPIL	6	1.750.000
78	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA	5	1.450.000
79	SANITARIAN AHLI MADYA	11	3.750.000
80	SANITARIAN AHLI MUDA	9	2.900.000
81	SANITARIAN AHLI PERTAMA	8	2.300.000
82	SANITARIAN PENYELIA	8	2.300.000
83	SANITARIAN MAHIR	7	2.050.000
84	SANITARIAN TERAMPIL	6	1.750.000
85	SANITARIAN PEMULA	5	1.450.000
86	RADIOGRAFER PENYELIA	8	2.300.000

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS

TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	SELURUH ASN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :	
	- SEKRETARIS DAERAH	1.000.000
	- ASISTEN	750.000
	- STAF AHLI	700.000
	- KEPALA BAGIAN	600.000
	- KEPALA SUBBAGIAN/JF PENYETARAAN	500.000
	- PELAKSANA/JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	400.000
2.	INSPEKTUR	2.000.000
3.	INSPEKTUR PEMBANTU	1.000.000
4.	AUDITOR UTAMA	1.500.000
5.	AUDITOR MADYA	1.500.000
6.	AUDITOR MUDA	1.500.000
7.	AUDITOR PERTAMA	1.200.000
8.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA	500.000
9.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA	500.000
10.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA	500.000
11.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA	500.000
12.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.000.000
13.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	750.000
14.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/BENDAHARA UMUM DAERAH /PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	2.000.000
15.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	1.000.000
16.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH / PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	1.000.000
17.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	750.000
18.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH	750.000

19.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.000.000
20.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.000.000
21.	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	750.000
22.	KEPALA PUSKESMAS	500.000
23.	PEGAWAI ASN RADIOGRAFER	1.000.000
24.	PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM	750.000
25.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (ESELON IV)	500.000

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS

BOBOT IKFD, IKK DAN IPPD

- A. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa IKFD Kabupaten Gunung Mas sebesar **1,489** atau kategori **Rendah**, sehingga memperoleh **bobot 0,55**.
- B. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)
Berdasarkan data tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik, IKK Kabupaten Gunung Mas sebesar **106,23** sedangkan IKK Kota Jakarta Pusat sebesar **108,34**, sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Gunung Mas sebesar **0,9805242754292** hasil perbandingan IKK Kabupaten Gunung Mas (**106,23**) dengan IKK kota Jakarta Pusat (**108,34**).
- C. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)
1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut:
 - a) OLK (bobot 30 %).
Opini Laporan Keuangan Gunung Mas pada tahun terakhir (2022) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = nilai 1.000, sehingga skor OLK : $1.000 \times 30\% = \mathbf{300}$.
 - b) LPPD (bobot 25 %)
Skor LPPD Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 700/617/IV-a/2019/INSP tanggal 19 November 2019 hal Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah 2,8293 (tinggi) = nilai 750, sehingga skor LPPD : $750 \times 25\% = \mathbf{187,5}$.
 - c) KPPD (bobot 10 %)
Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan nilai 400 (rendah), sehingga skor KPPD : $400 \times 10\% = \mathbf{40}$.

- d) IID (bobot 3 %)
 IID Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 mendapat skor indeks 49.40 (inovatif) = nilai 800, sehingga skor Skor IID : $800 \times 3 \% = \mathbf{24}$.
- e) PKPD (bobot 18 %)
 PKPD Kabupaten Gunung Mas yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi 0,92 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD : $800 \times 18 \% = \mathbf{144}$.
- f) RBPD (bobot 2 %)
 RBPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 4,32 % = nilai 800 sehingga skor RBPD : $800 \times 2 \% = \mathbf{16}$.
- g) IRBPD (bobot 2 %)
 IRBPD Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 mendapat skor 49,23,01 = nilai 200, sehingga skor IRBPD : $200 \times 2 \% = \mathbf{4}$.

2. Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut:

- a) IPM (bobot 6 %).
 IPM Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah (IPM) tahun 2020 adalah 70 = nilai 750, sehingga skor IPM ; $750 \times 6 \% = \mathbf{45}$.
- b) IGR (bobot 4 %)
 IGR Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2021 adalah 0,278 = nilai 1.000, sehingga skor IGR $\times 4 \% = \mathbf{40}$.

Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{SIPPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\
 \text{SIPPD} &= [Z ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD}))] + [Z ((0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))] \\
 \text{SIPPD} &= [(300 + 187,5 + 40 + 24 + 144 + 16 + 4) + [(45 + 40)]] \\
 \text{SIPPD} &= 800,5
 \end{aligned}$$

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 800,5
(701-800) = **bobot 0.90**.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

FORMAT REKAPITULASI PRESENSI PADA PERANGKAT DAERAH DI BULAN BERKENAAN

A. FORMAT PRESENSI PEGAWAI ASN

KOP PERANGKAT DAERAH
PRESENSI PEGAWAI ASN

BULAN/TAHUN :
MINGGU Ke :

NO	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	SENIN		SELASA		RABU		KAMIS		JUM'AT		KET.
			Tgl.		Tgl.		Tgl.		Tgl.		Tgl.		
			PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	PAGI	SORE	
1	2	3	4		5		6		7		8		9
1													
2													
3	... dst												

.....,

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA

Pangkat

NIP.

B. REKAPITULASI PRESENSI PADA PADA PERANGKAT DAERAH DI BULAN BERKENAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

REKAP PRESENSI PADA DINAS/BADAN/KECAMATAN/SEKRETARIAT ... DI BULAN ...

No.	Nama	Jabatan	Kerja (Jlh.Hari)	Hadir	Keterangan				
					TK	C	DK	D	TB
1									
2									
3	dst								

KETERANGAN:

- TK
- TANPA KETERANGAN
- C
- CUTI
- DK
- DIKLAT
- D
- DINAS
- TB
- TUGAS BELAJAR

.....,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA
Pangkat/Golongan/Ruang
NIP.

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG
MAS

TPP BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	SEKRETARIS DAERAH	2.000.000

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TPP BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	BELANJA INSENTIF ASN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH:	
	- SELURUH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK	
2.	BELANJA INSENTIF BAGI ASN ATAS INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI DAERAH:	
	- SELURUH PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH	
3.	BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN ASN:	
	- DOKTER UMUM / GIGI UTAMA	2.100.000
	- DOKTER UMUM / GIGI MADYA	2.100.000
	- DOKTER UMUM / GIGI MUDA	2.100.000
	- DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA	2.100.000
	- DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS BEDAH	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS ANASTESI	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS PARU	31.800.000
	- DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	31.800.000
	- APOTEKER	1.250.000
	- ASISTEN APOTEKER	1.000.000
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA KESEHATAN)	900.000
4.	BELANJA HONORARIUM:	
	1. PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.200.000
	2. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PERANGKAT DAERAH:	
	- KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.000.000
	- PELAKSANA DAN JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.100.000
	3. PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.500.000

	4. PEJABAT/PEGAWAI ASN SEBAGAI SEBAGAI TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE):	
	- KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU KEPALA/KETUA LPSE	2.000.000
	- KASUBAG/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU SEKRETARIS LPSE	1.500.000
	- PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU ADMIN SISTEM DAN PPE	1.250.000
	- PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU HELPDESK DAN VERIFIKATOR	1.250.000
	5. PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN:	
	A. TIM PENYUSUN TPP KABUPATEN GUNUNG MAS:	
	- SEKRETARIS DAERAH	1.000.000
	- ASISTEN	750.000
	- INSPEKTUR	700.000
	- KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	700.000
	- KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	700.000
	- KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	700.000
	- KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	700.000
	- KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	700.000
	- KEPALA BAGIAN ORGANISASI	600.000
	- KEPALA BAGIAN HUKUM	600.000
	- KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	550.000
	- KEPALA BIDANG PENILAIAN KINERJA, APARATUR, PEMBINAAN DAN INFORMASI	550.000
	- KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	550.000
	- KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS JABATAN DAN KELEMBAGAAN / JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	500.000
	- KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM, DOKUMENTASI DAN INFORMASI /JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	500.000
	- KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA /JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	500.000
	- KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR/JABATAN FUNGSIONAL PENYETARAAN	500.000
	- KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN PENYUSUNAN ANGGARAN	500.000
	B. PENGELOLA KEUANGAN:	
	- BENDAHARA PENGELUARAN DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN:	
	A. NILAI PAGU S.D Rp. 5 MILIAR	400.000
	B. NILAI PAGU DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	500.000
	C. NILAI PAGU DIATAS Rp. 10 MILIAR	600.000

	- BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN :	
	A. NILAI PAGU S.D Rp. 5 MILIAR	300.000
	B. NILAI PAGU DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	400.000
	C. NILAI PAGU DIATAS Rp. 10 MILIAR	500.000
	- BENDAHARA PENERIMAAN DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN:	
	A. NILAI PAGU DANA S.D Rp. 5 MILIAR	200.000
	B. NILAI PAGU DANA DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	300.000
	C. NILAI PAGU DANA DIATAS Rp. 10 MILIAR	500.000
	- BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN:	
	A. NILAI PAGU DANA S.D Rp. 5 MILIAR	100.000
	B. NILAI PAGU DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	200.000
	C. NILAI PAGU DIATAS Rp. 10 MILIAR	300.000
5.	BELANJA JASA BARANG MILIK DAERAH:	
	- PENGURUS BARANG PENGGUNA DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP NILAI ASET TETAP PADA NERACA TAHUN LALU:	
	A. NILAI ASET TETAP S.D Rp. 5 MILIAR	250.000
	B. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	300.000
	C. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 10 MILIAR	400.000
	- PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DIBERIKAN BERDASARKAN BESARAN PAGU YANG DIKELOLA UNTUK SETIAP NILAI ASET TETAP PADA NERACA TAHUN LALU:	
	A. NILAI ASET TETAP S.D Rp. 5 MILIAR	150.000
	B. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 5 MILIAR S.D Rp. 10 MILIAR	250.000
	C. NILAI ASET TETAP DIATAS Rp. 10 MILIAR	300.000
6.	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS BAGI ASN:	
	- GURU AHLI UTAMA	2.200.000
	- GURU AHLI MADYA	1.350.000
	- GURU AHLI MUDA	1.050.000
	- GURU AHLI PERTAMA	900.000
	- PENGAWAS SEKOLAH UTAMA	2.200.000

	- PENGAWAS SEKOLAH MADYA	1.350.000
	- PENGAWAS SEKOLAH MUDA	1.050.000
	- PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA	900.000
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK TENAGA PENDIDIKAN)	900.000
7	BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN TENAGA FUNGSIONAL:	
	- PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	900.000

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG